



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.469, 2023

BNPB. Rencana Kontingensi Bencana.

**PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENYUSUNAN RENCANA KONTINGENSI BENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

Menimbang : a. bahwa untuk menghadapi situasi kedaruratan yang diakibatkan oleh ancaman bencana, perlu dilakukan upaya kesiapsiagaan secara terencana melalui penyusunan rencana kontingensi bencana sebagai bagian dari rencana penanggulangan kedaruratan bencana;

b. bahwa untuk meningkatkan peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam kesiapsiagaan menanggulangi kedaruratan bencana, perlu ditetapkan pedoman mengenai penyusunan rencana kontingensi bencana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);

3. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional

Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1461);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PENYUSUNAN RENCANA KONTINGENSI BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kontingensi Bencana adalah dokumen hasil perencanaan kontingensi yang disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi suatu ancaman bencana pada suatu daerah atau wilayah tertentu.
2. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana adalah kerangka kerja yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dalam melaksanakan penanggulangan kedaruratan bencana.
3. Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana adalah satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat bencana.
4. Rencana Operasi Darurat Bencana adalah dokumen perencanaan tindakan operasi darurat bencana dengan menyepakati tujuan operasi dan ketetapan tindakan teknis dan manajerial untuk penanganan darurat bencana dan disusun berdasarkan berbagai masukan penanganan bencana termasuk rencana kontingensi dan informasi bencana untuk mencapai tujuan penanganan darurat bencana secara aman, efektif, dan akuntabel.

Pasal 2

- (1) Rencana Kontingensi Bencana merupakan bagian dari Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana.
- (2) Rencana Kontingensi Bencana dapat berubah menjadi Rencana Operasi Darurat Bencana dalam hal terjadi keadaan darurat bencana.

BAB II
PELAKSANA

Pasal 3

- (1) Pemerintah atau Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Kontingensi Bencana sesuai kewenangannya.
- (2) Rencana Kontingensi Bencana disusun secara partisipatif oleh para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

- (3) Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (4) Dalam hal terdapat risiko bencana yang berpotensi menimbulkan bencana, Rencana Kontingensi Bencana dapat ditetapkan oleh pihak lain.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup lembaga usaha dan masyarakat.
- (6) Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan berkoordinasi kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB III TAHAPAN PENYUSUNAN

Pasal 4

Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana dilaksanakan secara bertahap, melalui:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. finalisasi.

Pasal 5

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. penyusunan kerangka acuan kegiatan;
 - b. penentuan jenis ancaman bencana;
 - c. identifikasi pihak dan pengorganisasian; dan
 - d. pengumpulan dan pengelolaan data.
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. metode;
 - d. rangkaian dan waktu kegiatan;
 - e. rencana; dan
 - f. sumber anggaran.
- (3) Penentuan jenis ancaman bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memperhatikan hasil kajian risiko bencana, atau adanya tanda tanda atau gejala lain yang menunjukkan akan terjadi bencana.
- (4) Identifikasi pihak dan pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa penentuan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kontingensi Bencana dengan memperhatikan inklusifitas beserta pengelompokan tugas yang diberikan.
- (5) Pengumpulan dan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa kegiatan mengumpulkan, mengorganisasi, dan menganalisis data dan informasi yang diperlukan untuk penyusunan Rencana Kontingensi Bencana.
- (6) Data dan informasi yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:

- a. gambaran ancaman bencana yang mengacu pada dokumen kajian risiko bencana yang tersedia dan kajian ancaman yang dikeluarkan oleh lembaga terkait;
- b. peraturan dan kebijakan daerah terkait kebencanaan dan penganggaran;
- c. standar pemenuhan kebutuhan dasar;
- d. prosedur tetap terkait penanganan darurat bencana;
- e. ketersediaan sumber daya lembaga atau organisasi pelaku penanganan darurat bencana; dan
- f. data sarana dan prasarana vital.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
 - a. penentuan cakupan kedaruratan;
 - b. pengembangan kerangka respon; dan
 - c. penentuan rancangan respon.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan metode:
 - a. pengumpulan data;
 - b. pemetaan;
 - c. lokakarya; dan
 - d. diskusi kelompok terarah.
- (3) Hasil perumusan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk rancangan awal Rencana Kontingensi Bencana.

Pasal 7

- (1) Penentuan cakupan kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. karakteristik ancaman bencana;
 - b. skenario kejadian; dan
 - c. asumsi dampak bencana.
- (2) Karakteristik ancaman bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan lokasi, waktu, asal atau penyebab, durasi, frekuensi, periode, luasan terdampak, intensitas, kecepatan kejadian, jarak, proses, dan potensi ancaman bencana lanjutan atau ikutannya.
- (3) Skenario kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan memperhatikan masukan dari narasumber atau pakar yang kompeten.
- (4) Asumsi dampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa proyeksi akibat langsung yang dikembangkan berdasarkan skenario kejadian dan analisis risiko bencana.
- (5) Asumsi dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diproyeksikan terhadap aspek:
 - a. lingkungan;
 - b. kependudukan;
 - c. ekonomi;
 - d. infrastruktur/fisik; dan
 - e. layanan sipil.

Pasal 8

Pengembangan kerangka respon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan landasan penanganan kedaruratan yang telah disepakati atau ditetapkan dalam Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana.

Pasal 9

Penentuan kerangka respon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. penatalaksanaan respon;
- b. penatakelolaan administrasi dan sumber daya;
- c. pengendalian; dan
- d. pemenuhan kelengkapan operasi.

Pasal 10

- (1) Penatalaksanaan respon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan untuk menentukan:
 - a. tujuan;
 - b. sasaran;
 - c. konsep operasi;
 - d. struktur organisasi penanganan kedaruratan; dan
 - e. kegiatan pokok.
- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa narasi yang memuat tujuan umum penanganan darurat dan tujuan khusus sesuai kebijakan daerah.
- (3) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kesepakatan target atau capaian dari tujuan atau operasi penanganan kedaruratan.
- (4) Konsep operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa ruang lingkup operasi penanganan darurat bencana dan penjabaran tindakan yang akan dilakukan dalam kurun waktu atau periode yang telah ditentukan.
- (5) Struktur organisasi penanganan kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa penetapan bidang tugas dan fungsi organisasi penanganan kedaruratan sesuai dengan konsep operasi.
- (6) Kegiatan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa penjabaran fungsi operasional dari masing-masing bidang ke dalam bentuk kegiatan pokok.
- (7) Kegiatan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan kerangka respon dalam penyusunan Rencana Kontingensi Bencana yang terdiri atas:
 - a. kegiatan prioritas yang dirancang berdasarkan kemampuan sumber daya yang tersedia; dan
 - b. kegiatan lain yang diperlukan.
- (8) Penentuan struktur organisasi penanganan kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berpedoman pada Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengenai Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.

Pasal 11

- (1) Penatakelolaan administrasi dan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
 - a. mekanisme pengelolaan administrasi dan keuangan untuk penanganan kedaruratan; dan

- b. mekanisme pengelolaan sumber daya penanganan kedaruratan berupa ketersediaan, kebutuhan, dan kesenjangan sumber daya; dan
 - c. mekanisme dan strategi pemenuhan kesenjangan.
- (2) Kesenjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesenjangan pada administrasi dan/atau sumber daya yang tersedia dengan yang dibutuhkan.

Pasal 12

- (1) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c berupa:
- a. instruksi;
 - b. komando dan kendali;
 - c. koordinasi;
 - d. komunikasi; dan
 - e. pengelolaan informasi.
- (2) Instruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa arahan, perintah, pokok mandat atau langkah penanganan darurat bencana yang diberikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau Kepala Daerah.
- (3) Komando dan kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan mengidentifikasi dan menyepakati kewenangan komando untuk memberikan perintah, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan penanganan darurat bencana.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan menyepakati mekanisme pemaduan peran dan fungsi sektor yang terkait secara proporsional dan saling mendukung dalam penanganan kedaruratan yang terdiri atas koordinasi horisontal dan koordinasi vertikal.
- (5) Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan menyepakati sistem komunikasi yang digunakan dalam penanganan kedaruratan.
- (6) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kesepakatan pengelolaan data dan informasi untuk mendukung operasi penanganan kedaruratan.

Pasal 13

Pemenuhan kelengkapan operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d merupakan identifikasi dan verifikasi seluruh dokumen dan/atau perangkat pendukung operasi penanganan darurat bencana.

Pasal 14

Finalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:

- a. konfirmasi kesepakatan para pihak;
- b. penyempurnaan rancangan Rencana Kontingensi Bencana; dan
- c. penetapan.

Pasal 15

Konfirmasi kesepakatan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berupa penyepakatan terhadap substansi dan rincian dari rancangan awal Rencana Kontingensi Bencana.

Pasal 16

- (1) Penyempurnaan rancangan Rencana Kontingensi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b berupa penyempurnaan terhadap substansi dan rincian dari rancangan awal Rencana Kontingensi Bencana yang telah disepakati oleh para pihak.
- (2) Kesepakatan hasil penyempurnaan rancangan Rencana Kontingensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam bentuk berita acara.

Pasal 17

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilaksanakan sebagai proses formalisasi rencana kontingensi.
- (2) Penetapan untuk tingkat pusat dilaksanakan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (3) Penetapan untuk tingkat daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah.

BAB IV

PEMUTAKHIRAN DAN PENGUJIAN

Pasal 18

- (1) Untuk menjaga aktualitas dan validitas, terhadap Rencana Kontingensi Bencana yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilakukan pemutakhiran.
- (2) Pemutakhiran Rencana Kontingensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemutakhiran substansi Rencana Kontingensi Bencana.
- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. menyusun rencana kegiatan tindak lanjut dalam tabel yang memuat tahapan, para pelaku/ sektor, dan waktu pelaksanaan kegiatan;
 - b. melakukan inventarisasi, pemeliharaan ketersediaan dan kesiapan sumber daya, sarana dan prasarana yang ada dilakukan secara berkala;
 - c. melakukan pertemuan berkala untuk kaji ulang dalam rangka pemutakhiran data dan asumsi dampak bencana atau proyeksi kebutuhan sumber daya;
 - d. menyusun prosedur tetap untuk mendukung pelaksanaan atau aktivasi Rencana Kontingensi Bencana yang telah disusun;
 - e. melakukan pemantauan secara periodik terhadap ancaman dan peringatan dini beserta diseminasinya; dan

- f. melakukan pemutakhiran data dengan mempertimbangkan kajian apabila tidak terjadi bencana dalam suatu periode tertentu.
- (4) Pemutakhiran Rencana Kontingensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati para pihak.
- (5) Terhadap Rencana Kontingensi Bencana yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan penetapan kembali oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau Kepala Daerah.

Pasal 19

- (1) Untuk menjaga kualitas Rencana Kontingensi Bencana yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan uji Rencana Kontingensi Bencana.
- (2) Uji Rencana Kontingensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui latihan kesiapsiagaan.
- (3) Latihan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penyelenggaraan:
 - a. kegiatan dalam bentuk diskusi, seminar atau lokakarya untuk membangun dan memperkuat pemahaman para pihak;
 - b. uji latihan untuk meningkatkan keterampilan pada bidang atau aktivitas spesifik dalam penanganan darurat; dan
 - c. uji operasionalisasi dan kesesuaian perencanaan melalui geladi posko dan geladi lapang.

Pasal 20

Panduan penulisan Rencana Kontingensi Bencana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB V MASA BERLAKU

Pasal 21

- (1) Rencana Kontingensi Bencana berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Rencana Kontingensi Bencana dapat dilakukan reviu secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Dalam hal hasil reviu diusulkan perubahan Rencana Kontingensi Bencana, dapat dilakukan pemutakhiran.
- (4) Pelaksanaan pemutakhiran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimuat dalam Pasal 19.
- (5) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperbaharui masa berlaku Rencana Kontingensi Bencana.

BAB VI DISEMINASI

Pasal 22

- (1) Rencana Kontingensi Bencana disampaikan kepada pihak terkait penanganan kedaruratan bencana dalam rangka

- pelayanan publik.
- (2) Penyampaian Rencana Kontingensi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara resmi.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan penyusunan Rencana Kontingensi Bencana bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2023

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd.

SUHARYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG PENYUSUNAN RENCANA
KONTINGENSI BENCANA

PANDUAN PENULISAN RENCANA KONTINGENSI BENCANA

1. Contoh Sistematika Penulisan Rencana Kontingensi Bencana

LEMBAR PENGESAHAN PIMPINAN DAERAH
RINGKASAN EKSEKUTIF
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Kebijakan dan Strategi
1.4. Maksud dan Tujuan
1.5. Ruang Lingkup
1.6. Pendekatan, Metode dan Tahapan Proses
1.7. Umpan Balik
1.8. Masa Berlaku dan Pemutakhiran
1.9. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi
BAB II. SITUASI
2.1. Karakteristik Bahaya/Ancaman Bencana
2.2. Skenario Kejadian
2.3. Asumsi Dampak
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN
3.1. Tujuan
3.2. Sasaran
BAB IV PELAKSANAAN
4.1. Konsep Operasi
4.2. Struktur Organisasi Komando Penanganan Kedaruratan
4.3. Kegiatan Pokok
BAB V ADMINISTRASI DAN SUMBER DAYA
5.1. Administrasi dan Keuangan
5.2. Sumber Daya
BAB VI PENGENDALIAN
6.1. Instruksi
6.2. Komando dan Kendali
6.3. Koordinasi
6.4. Komunikasi
6.5. Pengelolaan Informasi
BAB VII PEMUTAKHIRAN DAN PENGUJIAN
7.1. Pemutakhiran
7.2. Pengujian
LAMPIRAN
Lampiran 1. Proyeksi Wilayah dan Penduduk Terdampak
Lampiran 2. Susunan Pelaksana Tugas

Lampiran 3. Jaring Komunikasi
Lampiran 4. Estimasi Ketersediaan dan Kebutuhan Sumber Daya
Lampiran 5. Album Peta
Lampiran 6. Rencana Evakuasi
Lampiran 7. Lembar Komitmen
Lampiran 8. Lembar Berita Acara Penyusunan
Lampiran 9. Profil Lembaga/Organisasi

*Sistematika penulisan dapat disesuaikan dengan kebutuhan

2. Panduan Penulisan

PENGESAHAN PIMPINAN DAERAH

Surat Keputusan/Peraturan Kepala Daerah memuat:

1. komitmen pengalokasian sumber daya secara optimal untuk penanganan kedaruratan
2. tanggal mulai berlaku,
3. tanggal kadaluarsa,
4. jadwal pemutakhiran,
5. klausul yang mewajibkan semua pihak mematuhi perencanaan kontingensi.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ringkasan eksekutif disusun maksimal 2 (dua) halaman yang terdiri dari 4 (empat) hal yaitu:

- a. Ringkasan tentang latar belakang dan mandat penyusunan rencana kontingensi bencana. Bagian ini merupakan ringkasan dari BAB II.
- b. Ringkasan tentang karakteristik bahaya, skenario kejadian dan asumsi dampak. Bagian ini merupakan ringkasan dari BAB II.
- c. Penjelasan ringkas tentang tata kelola dan tata laksana penanganan kedaruratan. Bagian ini merupakan ringkasan dari BAB III s/d BAB VI.
- d. Penjelasan yang menegaskan kegiatan tindak lanjut yang harus dilakukan setelah penyusunan perencanaan kontingensi. Bagian ini merupakan ringkasan dari BAB VII

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

Bagian ini memuat penjelasan istilah-istilah dan singkatan yang digunakan dalam Dokumen Rencana Kontingensi Bencana untuk mempermudah pemahaman pembaca. Pengertian istilah tersebut merujuk pada pengertian dan atau definisi yang ada dalam peraturan-peraturan dari pemerintah atau pemerintah daerah. Apabila terdapat pengertian istilah lain, pemerintah daerah dapat memberikan pengertian sesuai dengan konteksnya.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bagian ini menjelaskan latar belakang dan urgensi penyusunan Rencana Kontingensi Bencana bagi daerah.

1. Gambaran umum daerah;
2. Gambaran risiko bahaya; dan
3. Gambaran umum urgensi perencanaan kontingensi, yaitu memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Regulasi yang dirujuk dalam penyusunan Rencana Kontingensi Bencana, yaitu;

1. Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah;
3. Peraturan/Instruksi/Keputusan Presiden;
4. Peraturan/Keputusan/Instruksi Tingkat Kementerian;
5. Peraturan BNPB;
6. Peraturan Daerah; dan
7. Peraturan/Keputusan Kepala Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Narasi yang menyatakan tentang maksud dan tujuan atau manfaat penyusunan Rencana Kontingensi Bencana bagi daerah yang bersangkutan.

1.4. Ruang Lingkup

Yaitu penjelasan tentang ruang lingkup atau cakupan dokumen Rencana Kontingensi Bencana. Ruang lingkup Rencana Kontingensi Bencana terdiri dari 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Lingkup Bahaya dan Risiko Bencana, yaitu jenis bahaya/ancaman bencana yang disusun perencanaan kontingensinya.
2. Lingkup Wilayah Risiko, yaitu menjelaskan batas penanganan yang dikelola penanganan kedaruratannya, seperti desa, kabupaten, provinsi, nasional, atau berbasis kawasan.
3. Lingkup Pelaksana Aksi, yaitu menjelaskan tata kelola dan tata laksana penanganan kedaruratan. Selain pemerintah sebagai pemangku utama, semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana, baik lembaga usaha, kelompok masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga nonpemerintah lainnya, yang dilibatkan dalam penanganan kedaruratan.

1.5. Kebijakan dan Strategi

Bagian ini menjelaskan Kebijakan dan Strategi Penanganan Kedaruratan Daerah. Bagi daerah yang sudah memiliki dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB), penanganan kedaruratan dapat merujuk pada kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan. Kebijakan.

Tanggap darurat mewujudkan pemberian hak masyarakat (yang dijamin dalam UU Penanggulangan Bencana), yakni mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana; dimana setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Prinsip-prinsip penanggulangan bencana yakni cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna; transparansi dan akuntabilitas; kemitraan, pemberdayaan, nondiskriminatif, dan nonproseliti.

Strategi.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi: pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya; penentuan status keadaan darurat bencana; penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; pemenuhan kebutuhan dasar; perlindungan terhadap kelompok rentan; dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

1.6. Pendekatan, Metode dan Tahapan Proses

Bagian ini menjelaskan metode-strategi dalam penyusunan Rencana Kontingensi Bencana, yaitu;

1. pendekatan dan metode yang dalam penyusunan (partisipatif);
2. tahapan proses/kegiatan penyusunan; dan
3. para pihak yang terlibat dalam penyusunan.

1.7. Umpan Balik

Bagian ini menjelaskan tentang peluang pemutakhiran/penyempurnaan dari para pihak. Pemutakhiran terkait dengan data-data terbaru dan metode pemutakhiran/penyempurnaan. Inisiatif revidi dan pemutakhiran Rencana Kontingensi Bencana dapat dikoordinasikan melalui BPBD Provinsi Papua atau perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah.

1.8. Masa Berlaku dan Pemutakhiran

Bagian ini menjelaskan masa berlaku dan pemutakhiran Rencana Kontingensi Bencana. Secara umum masa berlaku atau waktu yang harus dilakukan pemutakhiran adalah 3 (tiga) tahun. Pemutakhiran sebelum masa berlaku dapat dilakukan dengan mempertimbangkan adanya perubahan faktor risiko (ancaman, kerentanan, dan kapasitas) dan adanya kejadian bencana di daerah.

1.9. Konversi Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi

Bagian ini menjelaskan penegasan penyusunan Rencana Kontingensi Bencana sebagai basis penyusunan rencana operasi.

BAB II. SITUASI

2.1. Karakteristik Bahaya/Ancaman Bencana

Bagian ini menjelaskan tentang karakteristik bahaya/ancaman bencana dan faktor-faktor risiko yang dituangkan berdasarkan data analisa resmi dari lembaga kompeten dan kredibel. Karakter bahaya setidaknya memberikan informasi tentang pemicu, tanda-tanda, unsur yang mengancam, frekuensi, periode, durasi, tipe, kecepatan, jarak, dan lainnya. Perlu disampaikan juga kategori bahaya/ancaman bencana, apakah berangsur / lambat (slow onset) atau tiba-tiba / mendadak (rapid onset). Bagaimana sistem peringatan dini yang ada, layanan informasi tentang bahaya/ancaman bencana tersebut dan lainnya. Karakter bahaya ini akan berkaitan dengan masalah yang ditimbulkannya, dan berujung pada dampaknya. Setiap ancaman bencana mempunyai karakter yang dipengaruhi oleh sumber daya yang ada di lokasi tersebut.

2.2. Skenario Kejadian

Bagian ini memuat perincian skenario kejadian. Bagian ini juga memuat tentang bahaya/ancaman bencana primer dan bahaya/ancaman bencana sekunder. Skenario dikembangkan dengan menggunakan perkiraan skenario yang didasarkan dari data dan analisis resmi dari lembaga yang memiliki otoritas maupun memiliki kompetensi dan kredibilitas. Pengembangan skenario juga dapat mempertimbangkan sejarah kejadian bencana terburuk yang pernah terjadi. Penyajian Skenario Kejadian dapat dilengkapi dengan tabel.

2.3. Asumsi Dampak

Bagian ini memuat tentang perkiraan akibat atau dampak langsung dari kejadian bencana sesuai Skenario Kejadian yang ditetapkan. Identifikasi akibat/dampak langsung dituangkan dalam 5 (lima) aspek, yaitu kependudukan, fisik/infrastruktur, ekonomi, lingkungan, dan layanan publik/pemerintahan. Identifikasi dampak langsung menjadi pertimbangan penyusunan sektor-sektor atau bidang dan kegiatan penanganan kedaruratan. Asumsi dampak dapat disajikan dalam format tabel.

1. Aspek Kependudukan, yaitu perkiraan tentang jumlah dan kondisi (meninggal, luka, mengungsi). Detail data terpilah sebaiknya dirincikan dalam Lampiran Proyeksi Wilayah dan Penduduk Terdampak. Data pilah penduduk dapat disajikan berdasarkan jenis kelamin, usia, kerentanan bayi, balita, bumil, ibu menyusui, sakit, lanjut usia, difabel, maupun penduduk dengan komorbid.

2. Aspek Fisik/Infrastruktur, yaitu perkiraan jenis dan jumlah kerusakan atau perubahan fisik infrastruktur. Selain permukiman penduduk, bagian ini juga merincikan jenis infrastruktur publik vital yang mengalami kerusakan, seperti jalan, jembatan, jaringan listrik, jaringan air, fasilitas energi, jaringan komunikasi, tempat ibadah, sarana pendidikan, tempat pelayanan kesehatan, dan lainnya. Bentuk kerusakan dinilai dalam 3 kategori, yaitu ringan, sedang, dan berat/hilang.
3. Aspek Ekonomi, yaitu perkiraan bentuk-bentuk kehilangan aset dan gangguan fungsi ekonomi yang rusak atau tidak berfungsi.
4. Aspek Lingkungan, yaitu bentuk kerusakan/gangguan lingkungan hidup, baik kuantitas maupun kualitasnya. Elemen lingkungan, meliputi air, udara, tanah, vegetasi dan lainnya.
5. Aspek Layanan Publik/Pemerintahan, yaitu perkiraan gangguan fungsi layanan publik vital. Layanan publik tersebut meliputi; layanan administrasi pemerintahan desa/kelurahan/daerah, layanan kesehatan, layanan pendidikan, layanan ibadah dan lainnya

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Tujuan

Tujuan merupakan uraian naratif/tabel tujuan organisasi komando penanganan darurat bencana di dalam operasi tanggap darurat yang dilakukan dalam periode/proyeksi waktu operasi yang ditentukan.

Tujuan menyatakan:

1. Tujuan-tujuan operasi, antara lain;
 - a) penyelamatan jiwa;
 - b) penyelamatan aset warga dan pemerintah; dan
 - c) pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi/penyintas di wilayah terpapar,
2. Prinsip-prinsip pelaksanaan operasi

3.2. Sasaran

Sasaran merupakan uraian target pencapaian dari tujuan.

BAB IV. PELAKSANAAN

4.1. Konsep Operasi

Bagian ini memuat tentang definisi operasional dan merincikan target dari setiap fase dalam keadaan darurat bencana dalam perencanaan kontingensi. Fase tersebut meliputi fase siaga darurat, fase tanggap darurat, dan fase transisi darurat ke pemulihan.

4.2. Struktur Organisasi Komando Penanganan Kedaruratan

Menggambarkan tugas dan fungsi dalam struktur organisasi penanganan kedaruratan bencana.

4.3. Kegiatan Pokok

Untuk mencapai seluruh sasaran, organisasi menurunkan setiap pekerjaan dari masing-masing fungsi bidang dalam bentuk kegiatan-kegiatan pokok yang harus dijalankan setiap bidang/unit di bawahnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memastikan bahwa seluruh tindakan yang ditetapkan sebagai sasaran operasi dapat tercapai.

Agar nanti perencanaan dan operasi benar-benar (nyata) dapat dilaksanakan, maka kegiatan-kegiatan harus disusun sebagai strategi-taktis penanganan kedaruratan bencana – terutama pada fungsi operasi. Kegiatan dapat dikelompokkan menjadi kegiatan prioritas dan kegiatan-kegiatan lain, dimana kegiatan prioritas dirancang berdasarkan kemampuan sumber daya yang tersedia.

BAB V. ADMINISTRASI DAN SUMBER DAYA

Bab ini memuat kebijakan, mekanisme atau strategi pemenuhan kebutuhan sumber daya yang digunakan dalam melaksanakan operasi, termasuk pembagian peran dan tanggung jawab kabupaten/kota, provinsi dan nasional terkait pembiayaan atau pengerahan sumber daya untuk penanggulangan kedaruratan bencana.

5.1. *Administrasi dan Keuangan*

Bagian ini menjabarkan mekanisme administrasi dan keuangan dalam penanganan kedaruratan.

5.2. *Sumber Daya*

Bagian ini menjelaskan mekanisme sumber daya yang akan dikerahkan.

BAB VI. PENGENDALIAN

6.1. *Instruksi*

Bagian ini memuat arahan/perintah/pokok-pokok mandat kepada organisasi komando penanganan darurat bencana yang diberikan oleh otoritas, atau komandan kepada seluruh fungsi/subbidang/unit dalam organisasi. Tujuan adanya instruksi koordinasi untuk menggerakkan seluruh 'sistem' atau kesatuan tata laksana organisasi penanggulangan kedaruratan bencana ini.

6.2. *Komando dan Kendali*

Bagian ini menjabarkan mekanisme komando penanganan darurat bencana dan fungsi pengendalian penanganan kedaruratan oleh komandan penanganan darurat bencana dalam penanganan darurat bencana.

6.3. *Koordinasi*

Memuat mekanisme koordinasi para pihak untuk meng-update perkembangan penanganan darurat bencana.

6.4. *Komunikasi*

Bagian ini menjelaskan tentang moda komunikasi dan mekanisme komunikasi semua unsur yang terlibat dalam penanganan darurat bencana.

6.5. *Pengelolaan Informasi*

Bagian menjelaskan tentang mekanisme mengumpulkan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi.

BAB VII. PEMUTAKHIRAN DAN PENGUJIAN

7.1. *Pemutakhiran*

Bagian menjelaskan tentang mekanisme pemutakhiran terhadap rencana kontingensi yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

7.2. *Pengujian*

Bagian menjelaskan tentang mekanisme pengujian terhadap rencana kontingensi yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Proyeksi Wilayah dan Penduduk Terdampak

Lampiran ini menyajikan proyeksi/estimasi wilayah dan penduduk terdampak bencana sesuai skenario kejadian. Detail pilah proyeksi penduduk terdampak tergantung pada ketersediaan data pilah dari perangkat daerah pemangku wali data.

Contoh 1:

Proyeksi Wilayah dan Penduduk Terdampak Tsunami Akibat Gempabumi Megathrust Jawa Timur

(Perencanaan Kontingensi Tsunami Akibat Gempabumi Megathrust Jawa Timur Dalam Situasi Pandemi Covid-19 Provinsi Jawa Timur, 2021)

No	Wilayah (penduduk terpapar)	Kriteria						
		K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7
1	Kab. Banyuwangi (165.202 jiwa)	1652	330	148682	826	8260		
1.1	Kec. Bangorejo (0 jiwa)	0	0	0	0	0		
1.2	Kec. Banyuwangi (21.302 jiwa)	213	43	19172	107	1065		
	Dan seterusnya	---	---	---	---	---		
2	Kab. Blitar (3.099 jiwa)	31	6	2789	15	155		
2.1	Kec. Bakung (0 jiwa)	0	0	0	0	0		
	Dan seterusnya	---	---	---	---	---		
3	Kab. Jember (139.835 jiwa)	1394	279	125426	697	6968		
	Dan seterusnya	---	---	---	---	---		

Keterangan: K1 = Meninggal dunia K2 = Belum ditemukan K3 = -
Mengungsi K4 = Luka Berat K5 = Luka Ringan K6 = -
Wisatawan asing K7 = Wisatawan domestik
Catatan: Wisatawan baik lokal maupun asing belum ada data

Contoh 2:

Proyeksi Wilayah dan Penduduk Terdampak Banjir Kabupaten Pandeglang

(Perencanaan Kontingensi Bencana Banjir Kabupaten Pandeglang, 2021)

No	Kecamatan	Penduduk terpapar (Jiwa)	KK Terdampak		Meninggal		Hilang		Pengungsi	Pengungsi Jumlah KK
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%		
1	Angsana	16.644	4.161	0,012	2	0,012	2	40	6.658	1.664
2	Cikeusik	41.696	10.424	0,012	5	0,007	3	50	20.848	5.212
3	Munjul	898	225	-	0	0,111	1	50	449	112
4	Pagelaran	31.594	7.899	0,009	3	0,006	2	60	18.956	4.739
5	Panimbang	40.322	10.081	0,002	1	0,005	2	50	20.161	5.040
6	Dan seterusnya	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	TOTAL	223.055	55.764		20		20		122.022	30.506

No	KECAMATAN	KEADAAN PENGUNSI														
		JML	L	P	LUKA RINGAN			LUKA SEDANG			LUKA BERAT			NON RAWATAN		
					JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P
1	Angsana	6.658	3.449	3209	5	2	3	1	0	1	2	1	1	6.650	3.446	3.204
2	Cikeusik	20.848	10.648	10200	1	1	0	3	1	2	1	1	0	20.843	10.645	10.198
3	Munjul	449	231	198	2	1	1	1	0	1	2	1	1	444	249	195
4	Pagelaran	18.956	9.609	9347	2	2	0	1	1	0	1	0	1	18.952	9.606	9.346
5	Panimbang	20.161	10.174	9987	1	1	0	3	2	1	1	1	0	20.156	10.170	9.986
6	Patia	18.766	9.666	9100	0	0	0	1	1	0	2	1	1	18.763	9.664	9.099
7	Dan seterusnya	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	TOTAL	122.022	61.011	61011	16	9	7	19	9	10	15	8	7	121972	62135	59837

Lampiran 2. Struktur Organisasi

No	Fungsi/SubBagian/Unit	Nama	Organisasi
1	Komandan Tanggap Darurat		
	Wakil Komandan		
2	Sekretariat	(Pemimpin)	
		(Pendukung)	
3	Humas	(Pemimpin)	
		(Pendukung)	
4	Penghubung	(Pemimpin)	
		(Pendukung)	
5	Bidang Administrasi dan Keuangan	(Pemimpin)	
		(Pendukung)	
6	Bidang Keamanan Dan Keselamatan	(Pemimpin)	
		(Pendukung)	
7	Bidang Perencanaan	(Koordinator)	
	Unit Data dan Informasi	(Pemimpin)	
		(Pendukung)	
	Unit Strategi Pemulihan	(Pemimpin)	
		(Pendukung)	
8	Bidang Operasi	(Koordinator)	
	Unit Pencarian dan Pertolongan	(Pemimpin)	
		(Pendukung)	
	Unit Air Bersih dan Sanitasi	(Pemimpin)	
		(Pendukung)	
	Unit Kesehatan	(Pemimpin)	
		(Pendukung)	
9	Bidang Logistik	(Koordinator)	
	Unit Transportasi	(Pemimpin)	
		(Pendukung)	
	Unit	(Pemimpin)	
		(Pendukung)	
	Unit	(Pemimpin)	
		(Pendukung)	

Lampiran 4. Estimasi Ketersediaan dan Kebutuhan Sumber Daya

Lampiran ini merincikan sumber daya yang tersedia dan proyeksi kebutuhan

Ketersediaan Sumber Daya					
Ketersediaan Sumber Daya Manusia					
No	Jenis Keahlian	Jumlah	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan
	Administrasi dan Sekretariat				
	Publikasi dan Informasi				
	Perencanaan dan Pendataan				
	Operasi Tanggap Darurat				

Ketersediaan Peralatan						
No	Peralatan	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
	Kendaraan Roda 4					
	Alat Berat					
	Kendaraan Penyedia Air					
	Kendaraan Dapur Umum					
	Kendaraan Pelayanan Kesehatan					
	Peralatan Penyelamatan					
	Peralatan Pengungsian					
	Peralatan Publikasi dan Informasi					
	Tempat Pelayanan Kesehatan					
	Gedung					

Ketersediaan Bahan/Sediaan (Habis Pakai)							
No	Jenis	Jumlah	Satuan	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
	Obat Obatan						
	Pangan						

No	Jenis	Jumlah	Satuan	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
	Perlengkapan						
	Persediaan Alat						

Proyeksi Kebutuhan Sumber Daya
Siaga Darurat

No.	TUGAS/KEGIATAN (* KEGIATAN POKOK)	SUMBER DAYA			KETERANGAN		
		KATEGORI	JENIS	KEMAMPUAN	KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN	KESENJANGAN
1		Manusia:					-
		Peralatan					
		Bahan:					
2		Manusia:					-
		Peralatan					
		Bahan:					
		Peralatan					
		Bahan:					

Tanggap Darurat

No.	TUGAS/KEGIATAN (* KEGIATAN POKOK)	SUMBER DAYA			KETERANGAN		
		KATEGORI	JENIS	KEMAMPUAN	KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN	KESENJANGAN
1		Manusia:					-
		Peralatan					
		Bahan:					
2		Manusia:					-
		Peralatan					
		Bahan:					
		Peralatan					
		Bahan:					

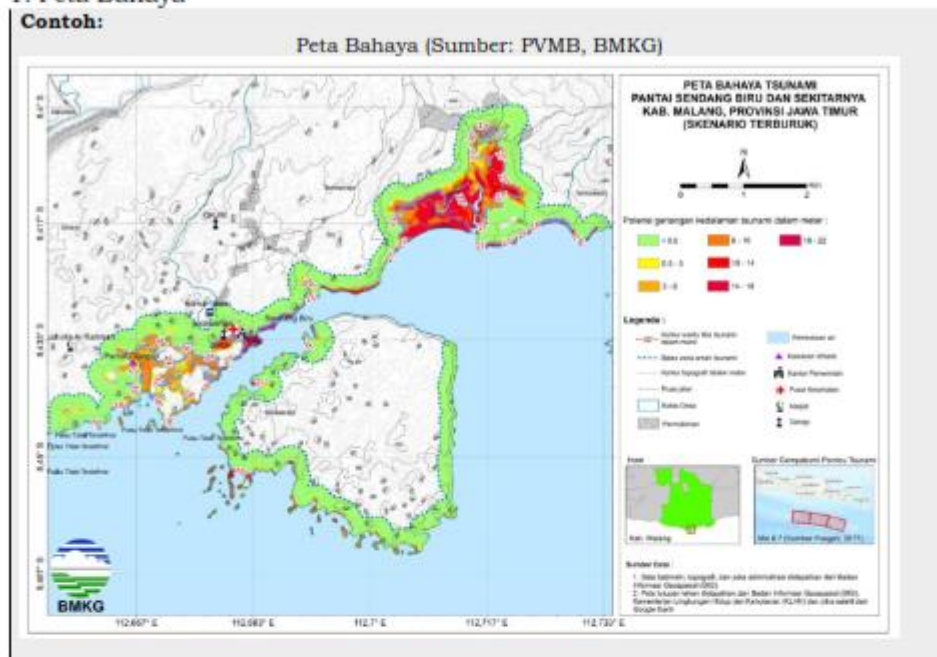
Transisi Darurat ke Pemulihan

No.	TUGAS/KEGIATAN (* KEGIATAN POKOK)	SUMBER DAYA			KETERANGAN		
		KATEGORI	JENIS	KEMAMPUAN	KETERSEDIAAN	KEBUTUHAN	KESENJANGAN
1		Manusia:					-
		Peralatan					
		Bahan:					
2		Manusia:					-
		Peralatan					
		Bahan:					
		Peralatan					
		Bahan:					

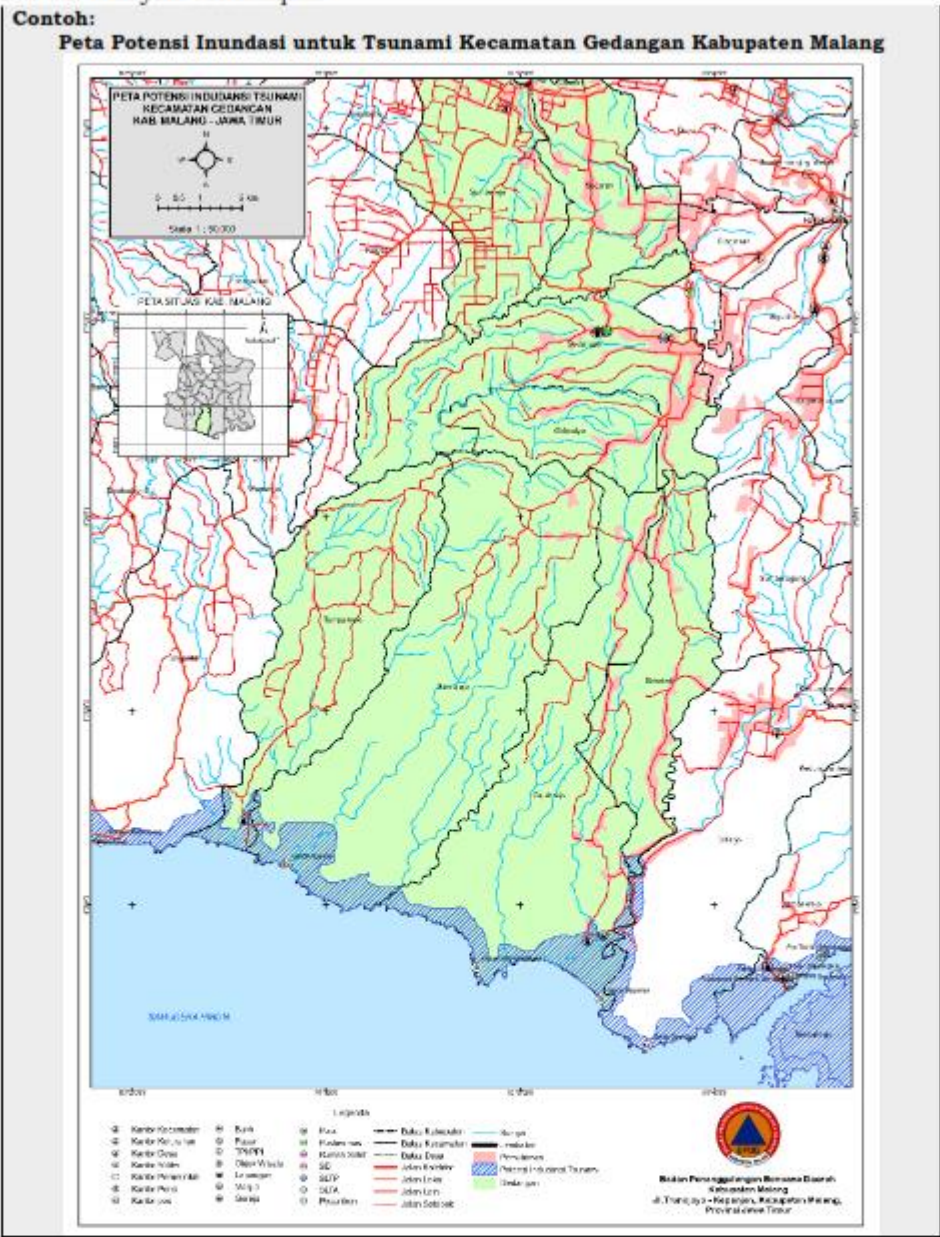
Lampiran 5. Album Peta

1. Peta Bahaya

Contoh:

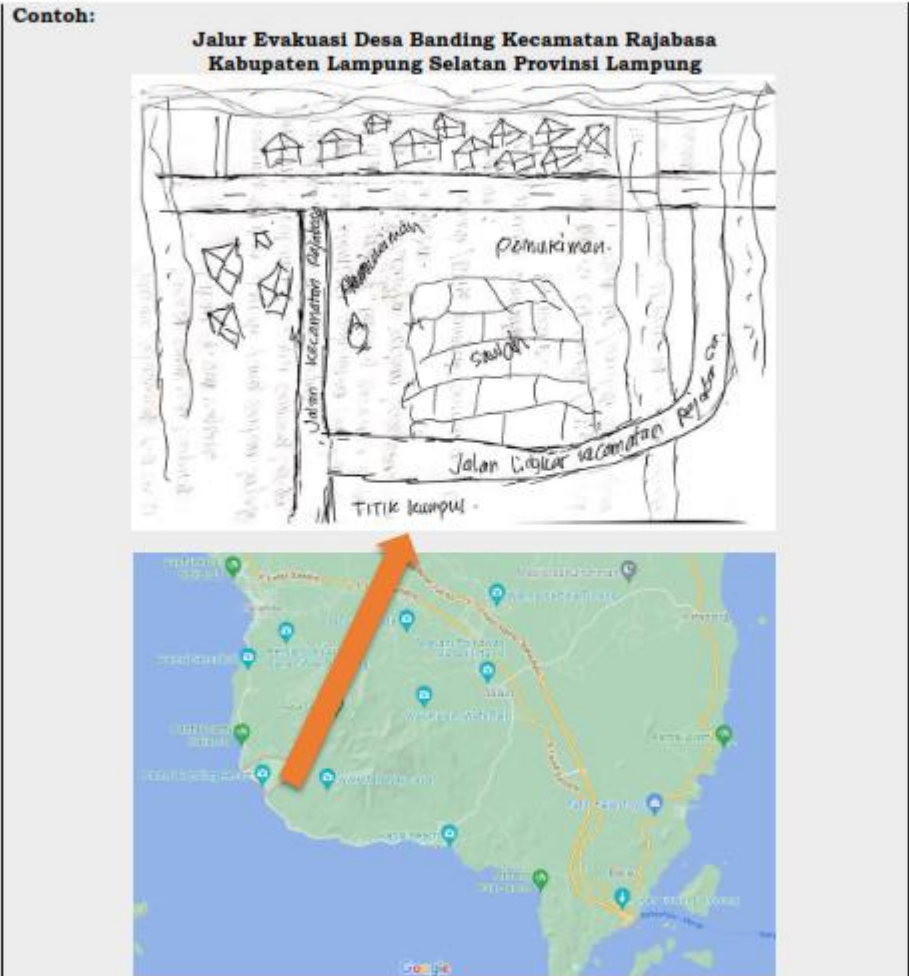


2. Peta Wilayah Terdampak



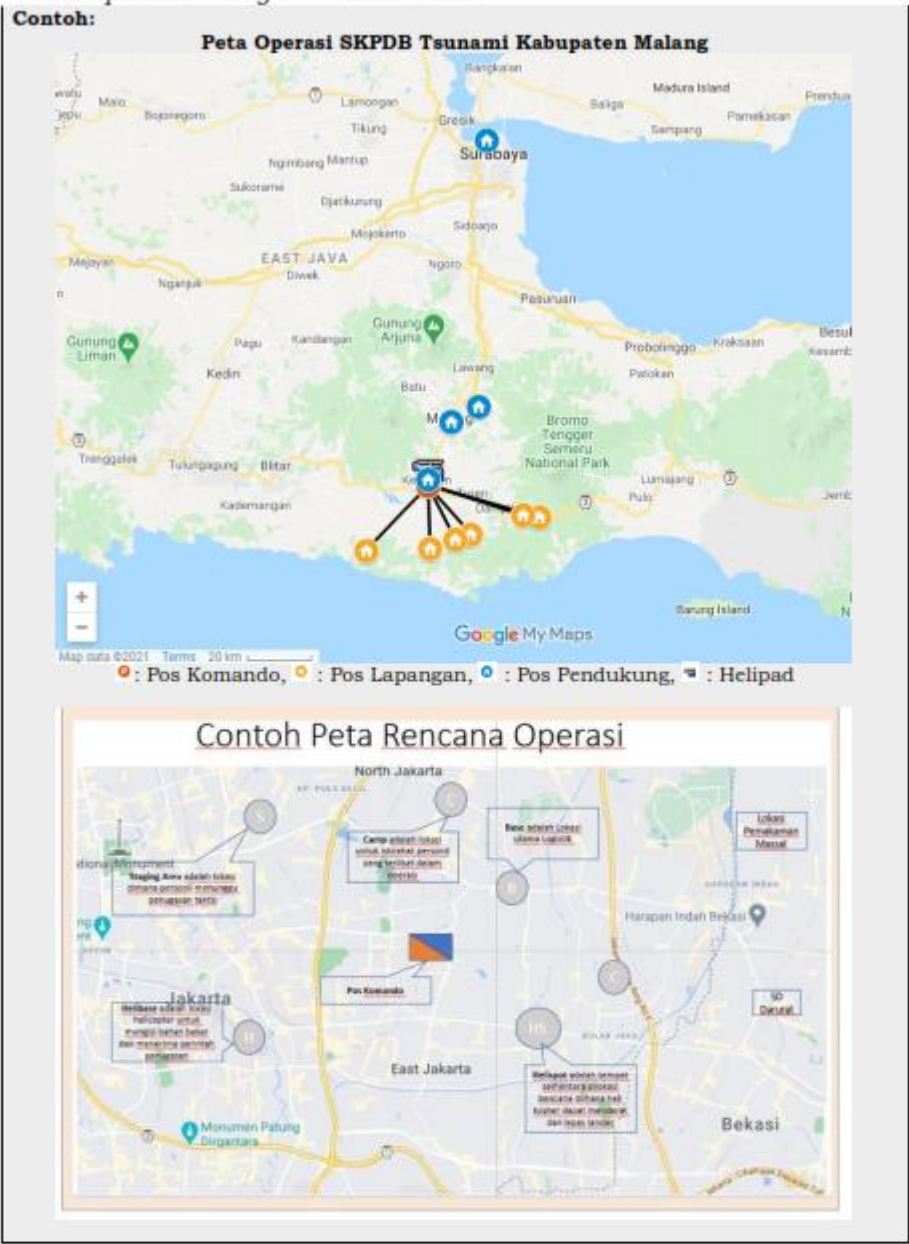
3. Peta Jalur dan Titik Evakuasi

Lampiran yang memuat peta rencana jalur, titik evakuasi (sementara dan akhir) yang disepakati dan/atau ditetapkan. Peta disusun berdasarkan skenario rencana evakuasi (Lihat Lampiran Rencana Evakuasi). Peta dapat disusun mulai dari tingkat komunitas/desa/kelurahan hingga tingkat kabupaten/provinsi. Peta jalur dan evakuasi dapat merujuk dari peta yang dihasilkan dari program pengembangan ketangguhan desa/kelurahan maupun inisiatif komunitas dalam penyusunan peta evakuasi.





4. Peta Operasi Penanganan Kedaruratan



Lampiran 6. Rencana Evakuasi
Lampiran ini memuat perencanaan evakuasi.

Contoh:

Gempa 6,5 MMI diikuti dengan berbunyinya Sirine Peringatan Tsunami terjadi pada waktu hari Minggu jam 09.00 WIB dimana kegiatan masyarakat dan wisatawan pada umumnya yang berlibur di pantai, dengan kegiatan ekonomi yang ada yaitu para nelayan dan pedagang di sekitar pantai dan kegiatan sosial seperti kegiatan ibadah di gereja setempat dan kegiatan Pos Kesehatan Desa .

Penduduk di RT 11 dan RT 12 / RW 04 segera akan mengungsi setelah mendengarkan sirine baik yang mandiri maupun yang harus dipandu secara intens; tetapi ada satu keluarga dengan 1 (satu) warga yang sedang menjalankan isolasi mandiri COVID-19 tetapi ada warga yang tidak merespon (Dusun Sendang Biru) karena posnya terbatas dalam jangkauan penerimaan bunyi sirine.

Landaan tsunami bermula dari gempa yang terjadi dan diperkirakan sampai ke wilayah RT 11 dan RT 12 RW 04. Ketinggian gelombang mulai 20m di beberapa lokasi/wilayah/RT 12 RW 04 sampai dengan yang tertinggi setinggi 28 m di lokasi di wilayah RT 12 RW 04.

1. PERINGATAN DINI BAHAYA BENCANA

KEJADIAN GEMPA ↓ 5-10 MENIT SETELAH GEMPA ↓ WAKTU KEDATANGAN TSUNAMI 18 – 33 MENIT	PERINGATAN DINI BENCANA BERBASIS MASYARAKAT: TANDA ALAM DAN PENGETAHUAN LOKAL			
	TANDA PERINGATAN		SARAN TINDAKAN ORANG	
	Jika gempabumi terasa sedikit tapi berlangsung lama		Menjauhi pantai dan tepi sungai, ke tempat yang telah ditentukan dan mencari informasi	
	Jika gempa bumi terasa kuat dan berlangsung lama (misalnya lebih dari 1 menit dan orang tidak bisa berdiri)			
PERINGATAN DINI BENCANA RESMI OLEH BMKG MELALUI: SIARAN TV/RADIO, SIRENE PERINGATAN TSUNAMI				
	TINGKAT PERINGATAN TSUNAMI (LEVEL)	PERKIRAAN TINGGI GELOMBANG	SARAN TINDAKAN PEMERINTAH DAERAH	SARAN TINDAKAN ORANG
	STATUS AWAS: EVAKUASI SEGERA	Ketinggian tsunami lebih dari 3 meter	Pemerintah daerah/BPBD setempat segera mengevakuasi masyarakat ke tempat aman.	Evakuasi daerah bahaya, pergi ke tempat aman yang sudah disepakati, menunggu informasi
	STATUS SIAGA: EVAKUASI SEGERA	Ketinggian tsunami antara ½ meter – 3 meter	Pemerintah daerah/BPBD setempat segera mengevakuasi masyarakat ke tempat evakuasi terdekat.	Evakuasi daerah bahaya, pergi ke tempat aman yang sudah disepakati, mencari informasi
	STATUS WASPADA: MENJAUHI PANTAI & TEPIAN SUNGAI	Ketinggian tsunami kurang dari ½ meter.	Pemerintah daerah/BPBD setempat segera mengarahkan masyarakat menjauhi pantai dan tepian sungai.	Menjauhi pantai dan tepian sungai, mencari informasi
	INFO GEMPA: TIDAK ADA ANCAMAN			Kembali ke aktivitas normal (tergantung tingkat kerusakan akibat gempa)

Gambar 1. Matrik Peringatan dan Respon Tindakan, Kabupaten Malang, Tsunami Megatrast

2. PEMICU EVAKUASI

- Gempa dirasakan diatas 6,5 MMI di Desa Tambakrejo, tersedianya EWS/Sirine (jangkauan kurang lebih 2-3 Km dari Titik-Sirine Terpasang)
- Gempa dirasakan diatas 6,5 MMI di beberapa Desa
- Orang menerima informasi peringatan dini bencana dari TV/Radio/SMS

Skala SDG BMKG	Warna	Deskripsi Sederhana	Deskripsi Rinci	Skala MMN	PGA (gal)
I	Putih	TIDAK DIRASAKAN (Not Felt)	Tidak dirasakan atau dirasakan hanya oleh beberapa orang tetapi terekam oleh alat.	I-II	< 2.5
II	Hijau	DIRASAKAN (Felt)	Dirasakan oleh orang banyak tetapi tidak menimbulkan kerusakan. Benda-benda ringan yang digantung bergoyang dan jendela kaca bergetar.	III-V	2.5-6.8
III	Kuning	KERUSAKAN RINGAN (Slight Damage)	Bagian non struktur bangunan mengalami kerusakan ringan, seperti retak rambut pada dinding, genteng bergeser ke bawah dan sebagian berjatuhan.	VI	6.9-16.7
IV	Jingga	KERUSAKAN SEDANG (Moderate Damage)	Banyak retakan terjadi pada dinding bangunan sederhana, sebagian roboh, kaca pecah. Sebagian plester dinding lepas. Hampir sebagian besar genteng bergeser ke bawah atau jatuh. Struktur bangunan mengalami kerusakan ringan sampai sedang.	VII-VIII	16.8-56.4
V	Merah	KERUSAKAN BERAS (Heavy Damage)	Sebagian besar dinding bangunan permanen roboh. Struktur bangunan mengalami kerusakan berat. Rel kereta api melengkung.	IX-XII	> 56.4

Orang **melakukan evakuasi mandiri** dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan sesuai informasi peta/jalur evakuasi.

- Menuju titik aman (tidak ada rambu)
- Pilihan terdekat, menuju tempat berkumpul terdekat mengikuti jalur evakuasi (tempat evakuasi sementara, dilengkapi rambu)
- Pilih terdekat, Menuju tempat pengungsian terdekat mengikuti jalur evakuasi (tempat evakuasi akhir, dilengkapi rambu)

3. STRATEGI EVAKUASI

Perintah Evakuasi di Desa Tambakrejo mengikuti Komando dari Tim Siaga Desa/Forum PRB

- Komando untuk evakuasi dari Tim Siaga Desa/Forum PRB
- Untuk yang perlu dipandu dihimbau secara intens untuk segera menuju titik kumpul

[Apakah ada kelompok rentan? Yang memerlukan dukungan dalam evakuasi?]

Jumlah warga/penduduk yang mengungsi adalah 1.500 orang ini meliputi sebanyak 7 RT 1 RW. Yang terdiri dari : 500 orang laki-laki, 50 orang lanjut usia laki-laki, 650 orang perempuan, 10 orang perempuan hamil, 60 orang lanjut usia perempuan, 30 bayi, 195 anak-anak, dan diantaranya terdapat 5 penyandang disabilitas tuna rungu .

Fasilitas Evakuasi			
GRUP WARGA	TITIK AMAN	TITIK EVAKUASI	TITIK PENGUNGSIAN/ PENAMPUNGAN (EVAKUASI AKHIR)
Desa Tambakrejo	Jembatan Panjang	1. Perhutani di (RT. 11 dan RT. 12) 2. Balai Desa Tambakrejo (RT. 07,dan RT. 15)	Lapangan Desa Tunggak Jati (RT. 04, RT. 05, RT. 18)
Desa Sumberbening		Perhutani perempatan JLS dari Kampung Nelawan 1.5 KM	Balai Desa Sumberbening

Desa Tumpakrejo	Titik Aman di belakang pemukiman (tebing tinggi) - Pantai Nganteb (pegunungan) - Pantai Wonogoro (tambang pasir besi)	- Pantai Nganteb (Bukit Tamanayu dan bukit Bulu)	SDN 5 Tumpakrejo Penampungan Lain/Khusus Jika Ada di ---
Warga Dalam Kondisi Isolasi/ Karantina			
Transportasi Evakuasi	[Jika perlu, dipergunakan untuk siapa atau kondisi apa dan bagaimana pengaturannya? Jelaskan]		

	CARA/TEKNIS	KETERANGAN
Evakuasi Jalan kaki/lari	Rumah ke titik kumpul (jalan kaki/berlari)	
Evakuasi Menggunakan kendaraan roda 4	Titik kumpul ke evakuasi	
Evakuasi orang perlu pertolongan khusus/orang lain	Penyandang disabilitas, Orang Lanjut usia	

Perencanaan jalur evakuasi bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif yang dihasilkan oleh bencana dan mencari jalan tersingkat menuju daerah aman bagi masyarakat yang bertempat tinggal didaerah rawan bencana. Penentuan jalur evakuasi disesuaikan dengan jumlah penduduk serta perkiraan kapasitas pengungsian. Penentuan jalur evakuasi bencana didasarkan pada kondisi jaringan jalan, tingkat risiko bencana, lokasi permukiman, lokasi aman dari bencana, jarak dari rawan bencana, guna lahan titik evakuasi, dan kepemilikan lahan titik evakuasi.

Penentuan waktu tempuh menuju titik evakuasi berdasarkan rata-rata kecepatan berjalan kaki saat evakuasi bencana menggunakan kecepatan 1,07 m/detik, diasumsikan 1 m/detik atau 3,6 km/jam dan jarak menuju titik evakuasi. Titik evakuasi yang akan ditentukan harus dapat melayani dan menampung sesuai dengan kebutuhan data ruang terhadap pengungsi yang akan ditampung. Kebutuhan ruang pengungsi diperoleh dari jumlah perkiraan penduduk terdampak dikalikan dengan kebutuhan ruang minimal per orang 1,65 m².

Tujuan dari dibuatnya jalur evakuasi perdesa agar tidak terjadi penumpukan massa ketika evakuasi penduduk saat terjadi bencana agar lebih cepat dan efisien. Jalur evakuasi di Desa Sitiarjo dan Tambakrejo melewati jalan lingkungan, dan lokal.

Tabel 4.44 Lokasi Evakuasi				
Desa	Perkiraan Jumlah Terdampak	Kebutuhan Ruang	Lokasi	Luas Shelter (m ²)
Sitiarjo	306	505	Lapangan Desa Sitiarjo	± 1710 m ²
Tambakrejo	2.184	3.604	Masjid Al-Falah	± 805 m ²
			Gereja Kristen Jawi Wetan Tambakrejo	± 946 m ²
			Masjid Baiturrahim	± 1010 m ²
			Lapangan Desa Tambakrejo	± 1886 m ²

Sumber : Hasil analisa 2017

Tabel 4.45 Estimasi waktu Tempuh					
Desa	Guna Lahan	Luas (m²)	Jarak (km)	Waktu Tempuh (Menit)	Perkiraan Daya Tampung Masyarakat
Sitiarjo	Lapangan Desa Sitiarjo	± 1710 m²	1,2	18	1.334
Tambakrejo	Masjid Al-Falah	± 805 m²	0,8	13	628
	Gereja Kristen Jawi Wetan Tambakrejo	± 946 m²	1,5	24	738
	Masjid Baiturrahim	± 1010 m²	1,3	20	788
	Lapangan Desa Tambakrejo	± 1886 m²	1,7	27	1.437

Sumber : Hasil Analisa 2017

4. PETA EVAKUASI



5. PROSEDUR TETAP

SARAN TINDAK EVAKUASI MASYARAKAT	STATUS PDB WASPADA	PDB STATUS PDB SIAGA	STATUS KEDARURATAN BENCANA: TANGGAP DARURAT
PSR dan FPRB membantu proses evakuasi warga	Jika status gempa kurang dari 6 MMI Maka warga dihimbau untuk tetap tenang dan waspada	Jika gempa 6 - 6,5 MMI Maka warga dihimbau untuk tetap tenang dan siap siaga untuk di evakuasi	Jika gempa lebih dari 6,5 MMI Maka semua warga diperintahkan untuk segera di evakuasi
Kepala Desa menyiapkan tempat untuk evakuasi dan penyiapan kebutuhan dasar warga	Jika status gempa kurang dari 6 MMI Maka Kepala Desa dan Perangkat berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Malang untuk menyiapkan jalur evakuasi	Jika gempa 6 - 6,5 MMI Maka Kepala Desa dan Perangkat menyiapkan sarana dan prasarana transportasi bersama partisipasi warga dan Pos TNI AL, Polsek, Koramil dan Pos AIRUD. Bersama	Jika gempa lebih dari 6,5 MMI Maka semua warga diperintahkan untuk segera di evakuasi Ke tempat pengungsian sementara (shelter) Untuk warga yang isolasi mandiri

Dinas Sosial	Jika status gempa kurang dari 6 MMI Maka Dinas Sosial menyiapkan Dapur Umum dan Logistik	pemuka agama untuk menyiapkan tempat pengungsian sementara. Jika gempa 6 - 6,5 MMI Maka Dinas Sosial (TAGANA) mengoperasikan Dapur Umum dan Logistik	disediakan tempat tersendiri. Jika gempa lebih dari 6,5 MMI Maka Dinas Sosial mendistribusikan tenda dan logistik untuk pengungsian
PMI	Jika status gempa kurang dari 6 MMI Maka PMI menyiapkan Dapur Umum, Tim Evakuasi, komunikasi dan transportasi	Jika gempa 6 - 6,5 MMI Maka PMI membantu proses persiapan transportasi dan evakuasi	Jika gempa lebih dari 6,5 MMI Maka PMI membantu pendirian tenda, membantu mengelompokkan pengungsi berdasarkan usia dan kerentanan
BPBD Kabupaten Malang	Jika status gempa kurang dari 6 MMI Maka BPBD Kabupaten Malang melaporkan ke Kalaksa terkait kondisi terkini dan menyusun laporan kejadian	Jika gempa 6 - 6,5 MMI Maka BPBD Kabupaten Malang melaporkan ke Kalaksa dan Sekda Kabupaten Malang untuk perintah lebih lanjut	Jika gempa lebih dari 6,5 MMI Maka BPBD Kabupaten Malang melaporkan ke Kalaksa, Sekda Kabupaten Malang dan Bupati Malang untuk menetapkan kondisi Darurat Bencana

Lampiran 7. Lembar Komitmen

Lampiran ini memuat lembar komitmen instansi/lembaga/organisasi dalam penanganan kedaruratan, baik pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, media massa, dan organisasi masyarakat sipil.

Contoh Template:

----- Kop Surat Pemerintah Daerah -----

Lembar Komitmen

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan akan melaksanakan langkah - langkah sebagai tindak lanjut dari Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Kab. Malang Provinsi Jawa Timur yang dilaksanakan di Hotel Grand Mercure Malang Jl. Raden Panji Suroso No.7, Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, pada tanggal 1 Desember 2021, dengan kegiatan sebagaimana dimaksud pada tabel di bawah ini:

NO	KEGIATAN
1.	Diseminasi Rencana Kontingensi Ancaman Bencana Tsunami
2.	Uji coba Rencana Kontingensi melalui simulasi dan gladi
3.	Pemutakhiran data secara berkala Rencana Kontingensi setidaknya-tidaknya sekali setiap tahun
4.	Perpanjangan masa berlaku suatu Rencana Kontingensi apabila sampai pada akhir masa berlakunya bencana yang direncanakan tanggapan daruratnya tidak terjadi
5.	Aktivasi dengan penyesuaian Rencana Kontingensi menjadi Rencana Operasi Penanganan Darurat Bencana pada saat terjadi bencana
6.	De-aktivasi Rencana Kontingensi dengan menyatakannya tidak berlaku jika sampai pada akhir masa berlakunya tidak terjadi bencana
7.	Aktivasi kembali Rencana Kontingensi yang telah dinyatakan tidak berlaku untuk dapat dijadikan Rencana Operasi dengan pemutakhiran seperlunya jika sewaktu-waktu diperlukan

Nama Jabatan& Instansi/lembaga	Nama Jabatan& Instansi/lembaga	Nama Jabatan& Instansi/lembaga
---	---	---

Lampiran 8. Lembar Berita Acara Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana

Contoh template:

----- Kop Surat Pemerintah Daerah -----

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RENCANA KONTINGENSI
MENGHADAPI BENCANA

Telah dilaksanakan lokakarya penyusunan dokumen Rencana Kontingensi Menghadapi Bencana pada tanggal dd/mm/yyyy s.d dd/mm/yyyy di Kabupaten/Kota/Provinsi Lokakarya telah dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan perwakilan dari organisasi pemerintah, organisasi non pemerintah, lembaga usaha, organisasi masyarakat sipil dan akademisi. Proses penyusunan dokumen telah menggunakan Data dan Informasi dari Lembaga yang berpartisipasi.

Nama Jabatan & Instansi/lembaga	Nama Jabatan & Instansi/lembaga	Nama Jabatan & Instansi/lembaga
Nama Jabatan & Instansi/lembaga	Nama Jabatan & Instansi/lembaga	Nama Jabatan & Instansi/lembaga
Nama Jabatan & Instansi/lembaga	Nama Jabatan & Instansi/lembaga	Nama Jabatan & Instansi/lembaga
Nama Jabatan & Instansi/lembaga	Nama Jabatan & Instansi/lembaga	Nama Jabatan & Instansi/lembaga

Lampiran 9. Profil Lembaga/Organisasi

Form Profil Organisasi dan Sumber Daya Organisasi

Operasi Penanggulangan Kedaruratan Bencana

Profil Organisasi dan Sumber Daya Organisasi Operasi Penanggulangan Kedaruratan Bencana

A. Profil Organisasi

1

Nama Organisasi

:

Unit/Divisi/Bagian

:

Alamat

:

No. Telepon/Faksimili

:

Email

:

2

Narahubung (contact person)

:

Jabatan

:

No. Telepon

:

No. HP

:

Email

:

3

Tugas-fungsi organisasi (mandat)

:

Cakupan wilayah kerja

:

B. Peran Kebencanaan

1

Tugas-fungsi organisasi (mandat)

:

2

Peran dalam prabencana (normal)

:

3

Kepentingan terkait kebencanaan

:

4

peran saat bencana (penanggulangan kedaruratan bencana)

Sebelum status bencana ditetapkan

:

Dalam status siaga darurat

:

Dalam status tanggap darurat

:

Dalam status transisi darurat

:

5

Peran dalam pascabencana (pemulihan)

:

C.Sumber Daya Organisasi

1. Sumber Daya Manusia

No	Jenis Keahlian	Jumlah Personil	Lokasi Personil	Kontak	Keterangan

2. Peralatan

No	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan

3. Logistik (bahan/sediaan)

No	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan

www.peraturan.go.id

Contoh:						
No	Jenis	Jumlah	Kondisi	Lokasi	Kontak	Keterangan
1	Mobil <i>pickup</i>	4 unit	1 bagus	Korem Karangasem	Pak Gede No. HP: 08xx	Bisa dimobilisasi dengan bantuan BBM
			1 bagus	Korem Badung	Pak Made No. HP: 08xx	Bisa dimobilisasi tanpa bantuan BBM
			1 rusak	Korem Tabanan	Bu Agung No. HP: 08xx	Tidak dapat dimobilisasi
			1 rusak	Korem Denpasar	Pak Ketut No. HP: 08xx	Tidak dapat dimobilisasi

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd.

SUHARYANTO